



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH & DIY YOGYAKARTA  
KPKNL TEGAL

# LAPORAN TAHUNAN

## PPID TINGKAT III KPKNL TEGAL

(0283) 321785

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal)

Jl. KS. Tubun No.12, Randugunting, Kec. Tegal Selatan,  
Kota Tegal, Jawa Tengah 52131





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA**  
**TENGAH DAN D.I. TEGAL**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**TEGAL**

JALAN K. S. TUBUN NO. 12, TEGAL KODE POS 52131; TELEPON: (0283) 324986

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL**  
**TAHUN 2025**

**A. GAMBARAN UMUM**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Kepala KPKNL.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL TEGAL memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* KPKNL TEGAL dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tegal).

Bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

Dan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan menyebabkan Perangkat PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat

PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia. Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

- 1) Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL TEGAL melalui pendekatan komunikasi yang baik dan humanis;
- 2) Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- 3) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- 4) Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui kanal kehumasan yang antara lain meliputi portal *website* KPKNL TEGAL, Layanan Whatsapp KPKNL TEGAL, Media Sosial, dll.

## 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik cukup baik

### a. Ruang Informasi

Pada KPKNL TEGAL menggunakan Area Pelayanan Terpadu (APT) sebagai tempat bagi Stakeholders berkonsultasi dengan petugas PPID untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki. Pada ruang tersebut tersedia meja pelayanan dan kursi baik bagi petugas PPID maupun stakeholder dan juga ruang laktasi. Di ruang tersebut juga tersedia Air Conditioner (AC) dengan penerangan lampu yang baik serta terdapat layar TV sebagai sarana informasi mengenai kegiatan dan tugas fungsi KPKNL TEGAL. Disamping itu juga disediakan x-banner terkait layanan yang disediakan KPKNL Tegal, ruang konsultasi, *e-auction* dan sarana penunjang berupa layanan mandiri berupa minuman ringan serta pojok UMKM dalam rangka peran nyata KPKNL dalam membantu dan memberdayakan peran UMKM dalam perekonomian secara riil.

### b. Formulir Permintaan Informasi

Pada Ruang APT telah disediakan formulir permintaan informasi bagi Stakeholders yang ingin melakukan permintaan informasi dengan datang langsung. Formulir disiapkan dalam kotak/folder dan akan diberikan kepada Stakeholders apabila dibutuhkan.

### **3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Untuk memenuhi kebutuhan layanan informasi melalui jalur PPID, KPKNL TEGAL telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK-25/KNL.0904/2025 tanggal 17 Januari 2025 dengan komposisi sebagai berikut:

1. Kepala Kantor sebagai Penanggung Jawab
2. Kepala Seksi Hukum Sebagai Ketua
3. Dan dibantu anggota yang terdiri dari Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Muda dan Pertama serta Staff pada seksi Hukum dan Seksi PKN

Dengan komposisi dimaksud diharapkan dapat membantu melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat III KPKNL TEGAL.

### **4. Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Hingga 31 Desember 2025, terdapat permohonan informasi kepada PPID Tingkat III KPKNL TEGAL yaitu Permintaan informasi Langsung ke APT sebanyak dua kali, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Semua permintaan informasi sudah diregister dengan nomor Reg-01/PPID.KNL.III/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan Reg-02/PPID.KNL.III/ 2025 tanggal 07 Juli 2025 dan sudah diberitakan ke pemohon informasi terkait kekurangan kelengkapan data administrasi pemohon informasi berupa foto kopi KTP pemohon informasi/penerima kuasa dengan surat nomor : S-160/KNL.0904/2025 tanggal 16 Januari 2025 dan nomor : S-1857/KNL.0904/2025 tanggal 08 Juli 2025.
- b. Pemohon informasi adalah terkait dengan pelaksanaan lelang (objek lelang) dan pasca lelang (risalah lelang)
- c. Pemohon informasi adalah orang pribadi selaku kuasa dari debitur/termohon lelang
- d. Semua permohonan informasi tidak dapat dipenuhi karena pemohon informasi tidak dapat memenuhi kelengkapan data administrasi pemohon informasi berupa foto kopi KTP pemohon informasi/penerima kuasa.
- e. Semua permohonan informasi tidak dapat dipenuhi karena pemohon informasi tidak dapat memenuhi kelengkapan data administrasi pemohon informasi berupa foto kopi KTP pemohon informasi/penerima kuasa S-160/KNL.0904/2025 tanggal 16 Januari 2025 dan S-1857/KNL.0904/2025 tanggal 08 Juli 2025

Sedangkan permohonan informasi melalui kanal lainnya (email maupun WhatsApp) tidak ada yang diminta.

## 5. Rata-Rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi Permintaan Informasi Publik

Tidak dapat dihitung karena tidak ada permohonan informasi publik di tahun 2025

## 6. Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Internal:

- Jumlah SDM yang terbagi dengan penanganan perkara perdata/pendampingan hukum, sehingga kurang maksimal.
- Pegawai belum sepenuhnya memahami urgensi permohonan informasi publik yang diminta pengguna layanan/pemohon informasi.
- Petugas/pegawai harus dipersiapkan untuk mampu mengidentifikasi pengguna layanan dengan emosional yang berbeda dan mengantisipasi pemohon layanan dengan tingkat emosional/temperamen yang tinggi sehingga tetap tercipta kondusifitas layanan yang diberikan kepada Peminta Informasi Publik.
- Tugas dan fungsi kantor yang beragam sehingga perlu pemahaman yang memadai untuk dalam rangka mengantisipasi permohonan informasi dari pengguna layanan.
- Minimnya pengetahuan/informasi para pegawai atas urgensi PPID.

Kendala Eksternal:

- Kondisi pemohon informasi kurang tanggap dalam menindaklanjuti kekurangan berkas/kelengkapan data administrasi pemohon informasi berupa foto kopi KTP pemohon informasi, padahal sudah disampaikan kelengkapan berkas melalui WhatsApp disamping surat dikirim per pos tercatat kepada alamat pemohon informasi.
- Pemohon informasi ada semacam *trail and error/test by water*. Hal ini terbukti dengan tidak ditindaklanjuti kekurangan berkas/kelengkapan data administrasi pemohon informasi, namun demikian kita tidak dapat mengontrol pengguna layanan atas permohonan pemohon informasi dari Pengguna layanan.

## 7. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Adapun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan KPKNL TEGAL, sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;

- 2) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- 3) Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitasi pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
- 4) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 5) Merespon dengan cepat permintaan informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
- 6) Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana;
- 7) Mengingat pelaksanaan mutasi pegawai di DJKN, diharapkan ada sosialisasi/ pelatihan terkait PPID setelah ada Surat Keputusan Mutasi sehingga Pejabat/ Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang utuh terkait Penanganan Permintaan Informasi Publik.

**B. Worksheet Rincian Pelayanan Informasi Publik**

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KPKNL TEGAL  
TAHUN 2025

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	dikuasai									
1	KPKNL Tegal	Reg-01/PPID.KNL.III/2025	15 Januari 2025	Waris Pribowo, SH selaku Kuasa dari Tri Restu Aptiningsih	Pribadi	Klarifikasi dan Informasi mengenai surat yang diterbitkan oleh KSP Guna Arta Mandiri, Adiwerna, Tegal	Kuasa Hukum/Advokat dari Termohon Lelang	Langsung datang ke APT	S-160/KNL.0904/2025	16 Januari 2025	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	sampai batas waktu yang ditentukan pemohon informasi tidak melengkapinya kekurangan data administrasi yang dibutuhkan
2	KPKNL Tegal	Reg-02/PPID.KNL.III/2025	07 Juli 2025	Dadan Samantri Indra Santana, SH	Pribadi	Risalah Lelang an. Agunan Suimah	Kuasa Hukum/Advokat dari Termohon Lelang	Langsung datang ke APT	S-1857/KNL.0904/2025	08 Juli 2025	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	sampai batas waktu yang ditentukan pemohon informasi tidak melengkapinya kekurangan data administrasi yang dibutuhkan

TEGAL, 07 Januari 2026

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Hermawan Sukmajati

